



Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath

Nurfyana Narmia Sari, Abdul Halim Talli, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: nurfyananarmias@gmail.com

Abstract

Qadzf ikhtilath jinayah an act that is set up in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah, Qadzf ikhtilath are accusing others of committing ikhtilath or two-pair, and making out. The type of research used is library research (library research) Accusing others of committing acts of ikhtilath, including intentional acts because they have intended and done those acts. Although berikhtilat is forbidden in religion but do not accuse others. Exxon ikhtilath in Aceh in accordance with canon law if it could not prove the act of the accused offender qadzf will be charged caning and a fine of 30 times the gold. The accuser is also obliged to bring 4 witnesses at the same time if the accuser is unable to bring witnesses then the accuser will also be under the law of ta'zir. Witnesses who must be present must not come alone because they will be declared as accusers so the witnesses who must be present must come together. And the perpetrator of qadzf ikhtilath will lose his sentence if the accused person admits his robbery, so the one who gets the punishment is the person who is accused because he has admitted his deeds. To avoid the act of qadzf ikhtilath has been regulated in Law No.6 of 2014 on Crimes as a warning to the perpetrators not to hurt others and protect the community who are the victims of the accusation.

Keywords: Ikhtilath; law of qanun; qadzf

Abstrak

Qadzf ikhtilath merupakan perbuatan jinayah yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayah, Qadzf ikhtilath adalah menuduh orang lain melakukan perbuatan ikhtilath atau berduaduaan, serta bercumbu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian perpustakaan). Menuduh orang lain melakukan perbuatan ikhtilath termasuk perbuatan yang disengaja karena telah berniat dan mengerjakan perbuatan tersebut. Meskipun berikhtilat dilarang di dalam agama tetapi jangan menuduh orang lain. Penuduh ikhtilath di Aceh sesuai dengan hukum qanun jika tidak bisa membuktikan perbuatan yang tertuduh maka pelaku qadzf akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 30 kali dan denda berupa emas. Penuduh juga wajib mendatangkan 4 orang saksi secara bersamaan jika penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan saksi maka penuduh juga akan di hukum ta'zir. Saksi yang harus hadir tidak boleh datang sendiri karena akan dinyatakan sebagai penuduh jadi saksi yang di hadirkan harus datang bersama. Dan pelaku qadzf ikhtilath akan gugur hukumannya jika orang yang di tuduh mengakui perbuatannya, jadi yang mendapatkan hukuman adalah orang yang dituduh karena sudah mengakui perbuatannya. Untuk menghindari perbuatan qadzf ikhtilath telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat sebagai peringatan kepada pelaku untuk tidak menyakiti orang lain dan melindungi masyarakat yang menjadi korban tuduhan.

Kata kunci: Ikhtilath; hukum qanun; qadzf

1. Pendahuluan

Hukum qanun telah diterapkan dimasa Turki Usmani dimana sistem hukum tersebut telah diterapkan di Indonesia khususnya di Aceh. Sistem hukum bertujuan untuk mengetahui kejahatan yang bertentangan dengan hukum islam karena adanya sistem hukum maka pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya karena merasa malu atau takut dikenai hukuman yang telah ditetapkan. Hukum *qanun* membahas tentang jinayah yang telah ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat. UU tersebut berisi tentang *qadzfi ikhtilath* atau menuduh orang berdua-duaan atau bercumbu di depan umum jika tidak menghadirkan saksi maka akan di hukum dan jika tidak bisa membuktikan tuduhannya maka akan dicambuk.

Larangan *Ikhtilath* telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Hukum qanun di Aceh dianggap sebagai hukum adat karena hanya berlaku ketika berada di Aceh jadi Indonesia tetap memakai sistem hukum *civil law* dan tidak menggunakan hukum qanun seperti hukuman bagi orang yang menuduh ikhtilath tidak akan di hukum kecuali berada di wilayah aceh. Sistem Hukum adalah suatu susunan atau tatanan hukum yang tertib yang terdiri atas bagian- bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun bagi sesuatu rencana ataupun pola yang dihasilkan dari sesuatu penyusunan untuk menggapai sesuatu tujuan.

Ada 4 sistem hukum yaitu *common law*, *civil law*, hukum adat dan hukum islam. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu *civil law* karena di Indonesia hukum yang ditetapkan berbentuk tertulis dan yang berlaku adalah hukum tertulis sesuai Undang-Undang yang telah di tetapkan. Larangan *qadzfi ikhtilath* di Aceh telah diatur didalam *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bentuk pelanggaran jinayat yang banyak terjadi tetapi tidak bisa diselesaikan atau yang tidak ada di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Penuduh ikhtilath harus memenuhi syarat jika tidak memenuhi syarat maka tidak dapat disebut sebagai penuduh. Selain syarat-syarat penuduh, *qadzfi ikhtilath* juga harus melihat kualifikasi dari penuduh tersebut agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahan dalam menetapkan pelaku *qadzfi*.

Larangan *Qadzfi Ikhtilath* di Aceh bertujuan untuk tidak sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat karena hal tersebut bisa saja berubah menjadi fitnah. Oleh karena itu, qanun jinayat diberlakukan tetapi ada kekurangan dari qanun tersebut karena masyarakat yang beragama non Islam harus mematuhi aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Berdua-duaan atau ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam karena hal tersebut bisa saja menjadi contoh yang buruk oleh masyarakat. Tetapi selain ikhtilath, *qadzfi Ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta pelaku yang menuduh. Untuk menghindari *Qadzfi Ikhtilath* maka UU No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang telah diatur di Aceh hadir untuk memberi peringatan kepada pelaku untuk tidak menyakiti orang lain serta qanun jinayah melindungi masyarakat yang menjadi korban tuduhan. Pelaku *qadzfi ikhtilath* diadili oleh Mahkamah Khusus yaitu Mahkamah Syariah yang hanya berlaku di Aceh.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) jenis penelitian lapangan yang berkaitan dengan hukum Islam yang besumber dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat jumhur ulama terhadap *Qadzf Ikhtilath*. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.¹

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian memiliki tujuan pengumpulan data atau informasi dari perpustakaan. Jadi, masalah tersebut akan mengkaji tentang literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tentang dalam hukum Islam. Penelitian deskriptif noramtif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan sesuatu berdasarkan sifat, gejala, individu, keadaan atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menguraikan bagaimana masalah yang berkaitan dengan *qadzf ikhtilath*.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Larangan Jarimah Qadzf Ikhtilath

Secara bahasa *ikhtilath* berarti percampuran. Sebutan *ikhtilath* merupakan bertemunya pria serta wanita (yang bukan mahramnya) di sesuatu tempat secara campur baur serta terjalin interaksi di antara pria dan perempuan (misalnya bicara, bersentuhan, berdesak-desakan).²

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang jinayah dalam Bab 1 syarat universal Pasal 1 butir (24) menjelaskan tentang *ikhtilath*. *Ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan semacam bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan serta berciuman antara pria serta wanita yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka.³ Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud ataupun ta' zir.⁴ Bagi Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam diucap dengan sebutan al- jinayah, yang maksudnya merupakan perbuatan dosa, kejahatan serta pelanggaran- pelanggaran. Seluruh perbuatan dosa, kejahatan serta pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana (Jarimah) ataupun aljinayat merupakan bidang hukum yang membicarakan tentang permasalahan perbuatan pidana (Jarimah) serta hukumnya.⁵

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 1 Juni 2021.

³Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7).

⁴Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015, hlm. 8.

⁵Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Hukum Islam menyelesaikan kasus ikhtilath dengan cara memakai prinsip jarimah *ta'zir*. Perbuatan *ikhtilath* salah satu perbuatan yang mendekati zina, zina diharamkan dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, belum ada ketentuan yang mengukur mengenai kategori jarimah *ikhtilath* maka hal tersebut sulit untuk dijatuhkan hukuman. Qanun Aceh memberlakukan Undang-Undang dan wewenang pemerintah memberikan hukuman atau pertanggungjawaban perbuatan ikhtilath dengan hukuman *ta'zir* baik berupa cambuk, kurungan dan denda. Dalam hal ini, hukuman *ta'zir* secara bahasa berasal dari kata *'azzara*, dengan artian mencegah dan menolak.⁶ Sedangkan menurut istilah, hukuman *ta'zir* dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan dalam oleh syara'.⁷ Fiqih berpandangan bahwa jika antara laki-laki dan perempuan sedang berdua-duaan ditempat yang sepi yang bukan muhrimnya hal tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku di Aceh. Unsur utama dari perbuatan tersebut ialah berada ditempat sepi, ada dua unsur yang berkaitan dengan *ikhtilath* yaitu, berdua-duaan ditempat yang sepi antara laki-laki dan perempuan. Ikhtilath hanya bisa terjalin di tempat-tempat tertentu yang sepi dari pengelihatn orang lain, namun terdapat pula yang terjalin ditengah keramaian, di jalanan ataupun ditempat-tempat lain yang membolehkan kepada orang-orang melaksanakan perbuatan yang dilarang tersebut.⁸ Dengan demikian faktor bersunyi-sunyi kerap dimaknai kala terletak di tempat sepi. Sementara itu yang diucap bersunyi-sunyi merupakan sesuatu tingkah laku antara pria serta wanita yang terkategori kepada perbuatan tercela.⁹

Perlu dipahami bahwa hukum dalam agama Islam melarang melakukan perbuatan yang mendekati zina. Larangan mendekati zina telah diatur didalam Al-Quran karena perbuatan zina adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat membawa seseorang terjerumus jalan melakukan perbuatan tersebut, larangan bermesraan dengan lawan jenis yang bukan muhrim disebut dengan *ikhtilath*. Di Indonesia tidak ada aturan tentang berdua-duaan dengan lawan jenis atau yang bukan mahram, jadi *ikhtilath* itu sendiri sudah dianggap hal biasa. Berdua-duaan di depan umum tidak akan membuat orang lain berpikir bahwa perbuatan tersebut haram jika tidak melakukan hal yang tidak melanggar HAM. Tetapi, hukum *ikhtilath* telah berlaku di Aceh dan telah diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang jinayat. Tidak hanya *ikhtilath* tetapi orang yang menuduh berbuat *ikhtilath* juga telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut.

⁶Yasir Fajri. 2017. *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy. hlm 45.

⁷Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

⁸Delfi Suganda & Nawira Dahlan, "Ikhtilath dalam Dunia Hiburan", *Legitimasi*, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hlm. 3. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3972/2591>.

⁹Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, hlm.45.

Qadzf secara bahasa adalah melempar sesuatu dengan menggunakan bola tenis. Istilah melempar bola tenis tersebut digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang melukai orang lain karena adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan tersebut. *Qadzf* dapat menyakiti orang lain melalui perkataan. *Qadzf* disebut juga dengan *firyah* atau *al-iftiraa'* (membuat-buat kebohongan). Menurut istilah syara' *qadzf* adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau memutus nazab orang lain. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *qadzf* menjadikan dua. Pertama, dengan menggunakan kata-kata *ikhtilat* dengan jelas. Yaitu menuduh orang lain telah melakukan perbuatan *ikhtilath* menggunakan kata-kata yang jelas contohnya saya telah melihat kamu berdua-duaan di sebuah restoran dengan seorang laki-laki. Jika orang yang menuduh tersebut dapat mendatangkan saksi dan orang yang tertuduh mengakuinya maka yang tertuduh dapat di hukum ta'zir Kedua, penuduh yang tidak menggunakan kata *ikhtilat* tanpa sindirian. Jika ada seorang berkata kepada orang lain kamu telah berikhtilat maka orang yang menuduh berhak mendapatkan hukuman *qadzf* karena dia telah menuduh orang lain melakukan ikhtilat dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas tanpa ada sindirian. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang melontarkan *qadzf* kepada orang yang dikatainya tidak bisa dipahami maka perkataannya sia-sia dan tidak dapat dianggap sebagai tuduhan.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahnya:

“Jika kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.” (QS. Al-Ahzab /33: 53)

Para ulama bersepakat bahwa jika penuduh *ikhtilath* yang melontarkan perkataannya dengan jelas maka wajib dihukum. Jika *qadzf* tersebut menggunakan bahasa sindiran maka berhak mendapatkan hukuman karena sindirannya dimaksudkan untuk menuduh.

Ulama malikiyah mengatakan *qadzf* dengan menggunakan bahasa sindiran mengharuskan pelaku tersebut dijerat hukuman *ta'zir* jika pelaku *qadzf* menyidiri korban tersebut membuat orang lain tersinggung maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya jika dua orang sedang bertengkar kemudian mengatakan “saya bukan pelaku ikhtilat” jika seseorang merasa tersindir maka pelaku *qadzf* dapat di hukum, hukumannya bisa berupa cambuk maupun denda sesuai kemampuan pelaku.¹⁰

¹⁰Ahyar Ari Gayo, *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2016.

Orang yang menuduh orang lain melakukan *ikhtilat* telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”

Menuduh orang lain melakukan perbuatan ikhtilat termasuk perbuatan yang disengaja karena telah berniat dan mengerjakan perbuatan tersebut. Meskipun berikhtilat dilarang di dalam agama tetapi jangan menuduh orang lain telah melakukan perbuatan tersebut.

Hukum qanun jinayah yang diterapkan di Aceh sebagai bentuk penerapan hukum islam kepada masyarakat yang melanggar hukum *qanun*, hukum *qanun* tersebut ditegaskan karena untuk menjadi landasan hukum masyarakat Aceh. Jika hukum qanun tidak diterapkan akan terjadi fitnah dimana-mana karena menuduh orang lain melakukan *ikhtilath* termasuk fitnah.

Hukum *qanun* jinayah berada pada tingkat yang tinggi karena sudah diterapkan di Aceh. Adapun hukuman yang telah ditetapkan diantaranya hukum cambuk bagi pelaku *qadzf* hal tersebut telah dipertegas didalam Undang-Undang yang berlaku. Syariat hukum islam qanun jinayah dianggap sebagai hukum adat yang hanya berlaku di Aceh saja jadi jika terjadi pelanggaran hukum ikhtilath maka perbuatan tersebut hanya berlaku di aceh saja.

Ada salah satu kasus yang terjadi di Aceh telah terjadi penangkapan terhadap pelaku *ikhtilath* oleh remaja. Pemerintah desa setempat mengambil kebijakan dengan metode memberlakukan hukum adat desa setempat ialah tadinya mereka dimandikan dimenasah Gampong Ladang Rimba. Mereka dikenai hukuman denda dengan membayar 2 ekor kambing jantan. Mereka masih anak muda yang masih duduk di bangku sekolah.dan remaja tersebut dinikahkan, karena ada keraguan telah melakukan perbuatan zina. Tetapi pelaku tersebut telah mengakuiknya jadi dikenakan hukuman yang hanya berupa denda sesuai pasal 30 ayat (1) dalam UU No. 6 Tahun 2014.¹¹

¹¹ Khairani, Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1 Maret 2018

3.2. Syarat-syarat Penuduh

Ada 6 syarat yang telah disepakati oleh ulama bagi *qadzif ikhtilath* yaitu memiliki akal sehat, tuduhan orang tidak sah karena tidak berakal. *baligh*, yang menuduh adalah anak yang belum *baligh* atau masih anak-anak (kecil), maka tidak terkena hukuman *ta'zir*. Alasannya karena *ta'zir* merupakan sebuah hukuman sehingga mengharuskan tuduhan yang dilontarkan harusnya masuk kategori tindak pidana padahal perbuatan anak kecil tidak dianggap sebagai bentuk tindak pidana. tidak ada perbedaan antara penduduk seorang muslim maupun seorang kafir yang berkewajiban untuk menjaga apa yang menjadi hak orang muslim, yaitu orang yang keluar dari agama (murtad), kafir dzimmi, dan kafir mu'ahad. Ulama Syafi'iyah memberikan syarat, orang yang menuduh harus inisiatif atau memiliki keinginan tanpa ada unsur paksaan. Pelaku yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi tetapi orang yang dituduh memberikan kesaksian telah melakukan perbuatan berdua-duaan atau bercumbu di depan umum maka penuduh tidak dapat terkena hukuman *ta'zir*. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا (رواه مسلم رقم 664)

Artinya:

“Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya.” (HR. Muslim, no. 664)

Abu Hanifah memberikan syarat untuk saksi tersebut saksi harus hadir ke majelis persidangan bersamaan karena saksi yang datang dengan cara bergantian, maka mereka yang awalnya hanya seorang saksi maka dia berubah menjadi *qadzif ikhtilath* dan berhak mendapatkan hukuman *ta'zir* karena tidak lagi disebut sebagai saksi. Tidak ada cara lain kecuali pelaku *qadzif* mendatangkan para saksi ke persidangan secara bersama-sama. Masyarakat Aceh wajib mematuhi hukum-hukum syariat jika menjadi saksi. Saksi juga harus mengetahui bahwa berdua-duaan atau bercumbu di depan umum adalah hal yang diharamkan. Penuduh *ikhtilath* harus atas keinginan sendiri karena seseorang yang melontarkan tuduhan dipaksa berarti tidak terkena hukuman *ta'zir*.

UU No. 6 tahun 2014 tentang jinayat telah menjelaskan hukuman bagi yang melakukan jarimah *ikhtilath* yang berbunyi:

“Tiap Orang yang dengan terencana melaksanakan Jarimah Ikhtilath sebagaimana diartikan dalam Pasal 25 dengan anak yang berusia di atas 10 tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk sangat banyak 45 kali ataupun denda sangat banyak 450 gr emas murni ataupun penjara sangat lama 45 bulan. Pasal 27 Tiap Orang yang dengan terencana melaksanakan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, tidak hanya diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana diartikan dalam Pasal 25 ayat (1) bisa ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda sangat banyak gr emas murni ataupun ‘uqubat Ta’zir penjara sangat lama 3 bulan”.¹²

Fikih menjelaskan bahwa anak yang belum *baligh* tidak boleh dihukum sama dengan UU di Aceh anak yang dibawah 10 tahun diancam cambuk sebanyak 45 kali atau denda sebanyak 450 gram emas murni. Jadi, setiap pelanggaran *qadzfi khtilath* yang dilontarkan dengan sengaja maka harus dikena hukuman Ta’zir sesuai UU yang berlaku. Hukum qanun di Aceh berdampak baik bagi masyarakat karena masyarakat semakin malu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama atau bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan.

Pelaku *qadzfi khtilath* tidak semua di hukum cambuk karena di dalam UU yang berlaku masih ada disebutkan berkaitan dengan membayar denda jika pelaku merasa malu dihukum cambuk tetapi tidak semua pelaku mampu membayar denda. Hukum qanun memberikan opsi kepada masyarakat bahwa melanggar ketetapan hukum sama dengan memermalukan diri oleh karena itu hukum qanun hadir ditengah masyarakat agar masyarakat merasa malu melanggar hukum kemudian bisa menjaga diri dengan baik seperti kasus yang pernah beredar di internet ada laki-laki dan perempuan di hukum cambuk di depan umum kemudian wajahnya ditutupi karena merasa malu.

Menjadi saksi juga harus memberikan kesaksian yang jujur bukan memberikan keterangan palsu, jika saksi memberikan keterangan palsu maka dianggap sebagai pelaku *qazf*, selain itu, seorang saksi juga wajib bersumpah atas apa yang diterangkannya sebagai saksi.

3.3. Klasifikasi *Maqduuf* (Orang yang dituduh Ikhtilath)

Ulama sepakat, orang yang dituduh harus memenuhi dua syarat yaitu:

¹²UU No. 6 tahun 2014 tentang jinayat

- a. Yang dituduh harus dikategorikan sebagai *muhsan* baik laki-laki maupun perempuan. syarat-syarat status muhsan dalam kasus penuduhan ada 5 yaitu, berakal baligh, merdeka, islam, dan *iffah* (menjaga diri) dari ikhtilat. Adapun syarat-syarat merdeka, Allah mengisyaratkan orang yang dituduh harus berstatus muhsan. yang dimaksud dengan menjaga diri dari Ikhtilaf Orang yang selama ini ini belum pernah berdua-duaan dengan yang bukan mahram.
- b. Orang yang dituduh jelas siapa orangnya. Jika orang yang dituduh tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti orangny maka hukum *ta'zir* tidak berlaku. Contohnya jika seseorang menuduh sekumpulan orang dengan berkata "saya pernah melihat diantara kalian telah *berikhtilath*" maka penuduh tersebut tidak dapat dikenakan *ta'zir* dan yang dituduh juga tidak terkena hukuman karena tidak ada kejelasan siapa yang tertuduh.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, jika ada orang tua yang menuduh anaknya atau seorang kakek menuduh cucunya maka orang tua dan kakek tidak berhak mendapat hukuman karena ada perintah bahwa anak harus dijaga dari perbuatan yang tercela.

3.4. Pembuktian dan Penetapan Kasus *Qadzf Ikhtilath*

Qadzf ikhtilath salah satu pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia tetapi hukuman bagi pelaku *qadzf ikhtilath* tidak berlaku jika diluar Aceh. Selain beragama muslim, *qadzf ikhtilath* juga berlaku bagi pelaku non muslim jika melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Penjelasan tersebut dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 5 huruf c Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa "setiap orang yang beragama bukan muslim melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan di luar KUHP, tetapi diatur dalam *Qanun*. Dari penjelasan tersebut non muslim harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang ditegaskan dalam Pasal 5 huruf b "setiap orang yang beragama Islam melakukan Jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam dan memilih serta menundukan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat"

Jika non muslim melakukan *Qadzf Ikhtilath* maka harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Aturan tersebut tidak membedakan antara non muslim dengan orang yang beragama Islam. Non muslim harus tetap mematuhi aturan tersebut karena

bertempat tinggal di wilayah hukum Aceh. Non muslim tidak ada pilihan lain untuk menghindari hukum yang berlaku disebabkan wilayah hukumnya masih dalam lingkungan Aceh, yang berada dalam lingkungan Aceh harus tetap patuh dengan aturan yang berlaku meskipun ada pendapat dari non muslim seharusnya Qanun Jinayat hanya berlaku untuk agama Islam tetapi aturan daerah tidak boleh di langgar karena memiliki ketetapan hukum.

Qadzf Ikhtilath salah satu pelanggaran jinayat yang dianggap tabu di luar Aceh atau dianggap biasa saja karena berdua-duaan belum tentu berbuat zina akan tetapi berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat tertutup atau secara sembunyi-sembunyi membuat orang lain berpikiran negatif jadi hal tersebut seharusnya di hindari. Siapa saja yang melanggar aturan qadzf ikhtilath yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka harus menanggungnya. Menuduh orang lain tanpa bukti merupakan pelanggaran hukum karena tuduhan tersebut dapat menjadi fitnah.

Pelanggaran kasus penuduhan atau *qadzf ikhtilath* akan diadili di Mahkamah Syar'iyah yang merupakan salah satu mahkamah khusus di Aceh yang berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menarangkan kalau Peradilan Agama merupakan salah satu pelakon kekuasaan kehakiman untuk warga buat menuntut keadilan untuk yang beragama Islam menimpa masalah tertentu. Peradilan syari' at Islam di Aceh yang dicoba oleh Mahkamah Syar'iyah ialah Majelis hukum Spesial dalam area Peradilan Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) ialah majelis hukum spesial dalam area peradilan agama sejauh menyangkut wewenang peradilan agama, serta ialah majelis hukum spesial dalam area peradilan universal sejauh menyangkut wewenang peradilan secara universal.

Jika terjadi pelanggaran *Qadzf Ikhtilath* akan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah yang merupakan pengadilan khusus di Aceh. Pengadilan khusus tersebut hanya mengadili sesuai peraturan daerah berkaitan dengan Qanun Jinayat.

Di Aceh pelanggaran Qadzf Ikhtilath merupakan pelanggaran yang serius karena bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut tidak boleh dianggap sepele karena bisa merugikan orang lain.

Kasus yang bisa dibuktikan adalah suatu tindakan pidana dengan ancaman hukuman *ta'zir* bisa dilakukan berdasarkan pengakuan saksi dan ketentuan terpenuhinya sejumlah syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut ada yang menyangkut tentang pembuktian itu sendiri, yaitu pembuktian berupa pengakuan telah melakukan ikhtikath. Dan sebagian yang lain merupakan syarat menjadi penentu boleh tidaknya hakim melakukan proses hukum pembuktian terhadap kasus-kasus pembuktian tersebut, dan adanya syarat pelaporan terhadap tindakan tersebut. *Al-khushuumah* adalah mengajukan laporan perkara dan tuntutan. *Khushuumah* tidak menjadi syarat dalam hukuman zina dan meminum minuman keras, tetapi menjadi syarat dalam penetapan hukum *qadzif ikhtilath*.¹³ Dalam UU No. 6 Tahun 2014 berbunyi: Pengakuan melaksanakan *Ikhtilath* Pasal 28 (1) Tiap Orang yang mengaku sudah melaksanakan Jarimah *Ikhtilath* secara terbuka ataupun di tempat terbuka, secara lisan ataupun tertulis, dikira sudah melaksanakan Jarimah *Ikhtilath*. (2) Penyidik cuma meyakinkan kalau pengakuan tersebut benar sudah di informasikan. (3) Penyidik tidak butuh mengenali dengan siapa Jarimah *Ikhtilath* dicoba. (4) Hakim hendak menjatuhkan' *Uqubat* sebagaimana diartikan dalam Pasal 25 ayat(1) apabila pengakuan tersebut teruji sudah di informasikan. Pasal 29 (1) Dalam perihal orang yang mengaku sudah melaksanakan Jarimah *Ikhtilath*, sebagaimana diartikan dalam Pasal 28, mengatakan nama pendampingnya melaksanakan Jarimah *Ikhtilath*, hingga ia harus mengajukan fakta buat memantapkan pernyataannya. (2) Penyidik hendak memproses orang yang diucap, apabila fakta yang diajukan oleh orang yang mengaku, harusenuhi ketentuan.

Menurut Imam Syafii, *khushuumah* menjadi prasyarat dalam hukuman *ta'zir* karena di syaratkan harus ada pelaporan perkara dan pengajuan tuntutan. Dalam pembuktian adanya *qadzif* sama dengan saksi yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu mendatangkan 4 saksi. Dalam hukum *qadzif* tidak ada istilah kadaluwarsa contohnya jika saksi terlambat dalam waktu yang cukup lama dalam memberikan kesaksian kemudian mereka memberikan kesaksian yang diperkarakan.

Jika penuduh tidak mempunyai saksi atas tuduhannya. Penuduh diminta untuk bersumpah atas tuduhan yang dilontarkan, maka menurut ulama Hanafiyah hal ini

¹³Abdul Wahab Khlmlaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet. I, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 203.

tidak bisa dilakukan, yakni pihak penuduh tidak bisa diminta untuk bersumpah. Karena maksud dari sumpah untuk memperoleh putusan hukum.

4. Penutup

Penuduh *ikhtilath* di Aceh sesuai dengan hukum qanun jika tidak bisa membutuhkan perbuatan yang tertuduh maka pelaku *qadzif* akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 30 kali dan denda berupa emas. Penuduh juga wajib mendatangkan 4 orang saksi secara bersamaan jika penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan saksi maka penuduh juga akan di hukum ta'zir. Saksi yang harus hadir tidak boleh datang sendiri karena akan dinyatakan sebagai penuduh jadi saksi yang di hadirkan harus datang bersama. Dan pelaku *qadzif ikhtilath* akan gugur hukumannya jika orang yang di tuduh mengakui perbutannya, jadi yang mendapatkan hukuman adalah orang yang dituduh karena sudah mengakui perbuatannya.

Referensi

- Abdul Wahab Khalaf. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh cet.I*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, *Ikhtilath Sebuah Maksiat*, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 1 Juni 2021.
- Ahmad Al Faruqy. 2018. *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Ahyar Ari Gayo. 2016. *Legitimasi Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham Republik Indonesia.
- Delfi Suganda dan Nawira Dahlan, "Ikhtilath dalam Dunia Hiburan." *Legitimasi*, 2018.
- Khairani. 2018. Mekanisme Penanganan Anak Pelanggar Qanun Jinayat Tentang Khalwat dan Ikhtilath, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2018.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih, cet. II*. Jakarta: Amzah.

Yasir Fajri. 2017. *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Islam*, (Skripsi).
Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Rainy.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, Bandung:
Pustaka Setia